

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI JERMAN

Jerman merupakan sebuah negara republik federal yang terdiri atas 16 negara bagian (*Länder*). Kekuasaan legislatif dibagi antara Bundestag dan Landtage (Parlemen Negara Bagian/*State parliaments*). *Länder* ikut serta dalam legislasi di tingkat federal melalui Dewan Federal (*Federal Council/Bundesrat*). Undang-Undang Dasar (*Basic Law/Konstitusi*) mengatur bahwa anggota Bundestag dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, setara dan rahasia untuk masa jabatan empat tahun.

Pada Pemilu 2009, proses pemilu dikelola oleh struktur empat tingkat, yang terdiri dari Komite Pemilu Federal (*Federal Election Committee/Bundeswahlausschuss/ FEC*), 16 Komite Pemilu Negara Bagian (*Land Election Committees/ Landeswahlausschüsse/LECs*), 278 Komite Pemilu Distrik (*District Election Committees/Kreiswahlausschüsse/DECs*) dan sekitar 80.000 Dewan Pemilu (*Election Boards/EBs*).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pemilu Federal (*Federal Electoral Law/Bundewahlgesetz/BWG*)¹¹, Lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas:

1. *Federal Returning Officer* dan Komite Pemilu Federal (*Federal Electoral Committee*), yang bertanggung jawab di seluruh daerah pemilihan. *Federal Electoral Committee* terdiri atas *Federal Returning Officer* sebagai Ketua dan delapan orang yang memiliki hak pilih yang ditunjuk oleh *Federal Returning Officer* sebagai anggota Komite.
2. Seorang *Returning Officer* Negara Bagian (*Land Returning Officer*) dan Komite Pemilu Negara Bagian (*Land electoral committee*) di setiap negara bagian.
3. Seorang *Returning officer* daerah pemilihan (*Constituency returning officer*) dan komite pemilihan daerah pemilihan (*constituency electoral committee*) di setiap daerah pemilihan.
4. Seorang Pejabat Pemilu (*electoral officer*) dan Dewan Pemilu (*electoral board*) di setiap distrik pemungutan suara. *Electoral board* terdiri dari

¹¹ Diberlakukan 7 Mei 1959 (*Federal Law Gazette I*, p. 383), diamandemen tanggal 15 November 1996 (*Federal Gazette I* p. 1712).

electoral officer sebagai ketua dan 3-5 orang yang memiliki hak pilih yang diangkat oleh electoral officer sebagai anggota Dewan Pemilu.

5. Sekurang-kurangnya satu pejabat pemilu (*electoral officer*) dan satu dewan pemilu (*electoral board*) per daerah pemilihan untuk menentukan hasil pemilu dengan pos. Jumlah *electoral board* (dewan pemilu) yang diperlukan untuk menyelesaikan penghitungan suara pos pada hari pemungutan suara ditentukan oleh Constituency Returning Officer.²

Komite Pemilu lainnya (Land dan Constituency Electoral Committee) terdiri dari returning officer sebagai ketua dan enam orang yang memiliki hak pilih yang ditunjuk oleh returning officer sebagai anggota.

Seseorang dilarang menjadi anggota lebih dari satu badan penyelenggara pemilu. Kandidat yang menjadi peserta pemilu, juru bicara dan wakil juru bicara untuk pencalonan tidak boleh diangkat menjadi anggota badan penyelenggara (Pasal 9 ayat (3) Federal Electoral Law).

Untuk beberapa daerah pemilihan yang berdekatan, dapat diangkat *Joint Constituency Returning Officer* dan dibentuk *Joint Electoral Committee*, pengaturannya dibuat oleh *Land Returning Officer* (Pasal 8 ayat (2) Federal Electoral Law). Untuk menetapkan hasil suara pos, Electoral Officer dan Electoral Board tidak perlu diangkat untuk setiap daerah pemilihan namun untuk satu atau beberapa kota atau untuk setiap distrik dalam daerah pemilihan. Pengaturan dibuat oleh Pemerintah Negara Bagian atau lembaga yang ditunjuk untuk itu (Pasal 8 ayat (3) Federal Electoral Law).

Komite-Komite ini diketuai oleh pejabat penanggung jawab pemilu (*Returning Officer*), sedangkan EBs diketuai oleh Pejabat Pemilu (*Electoral Officers*). Berdasarkan hukum, petugas pemilu diharuskan melaksanakan tugas mereka secara imparial, dan dalam praktiknya, komite pemilu berfungsi secara independen dari badan-badan federal dan negara bagian yang mengangkat mereka.

² Federal Electoral Law, <germanlawarchive.iuscomp.org>

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Federal Electoral Law, *Federal Returning Officer* (FRO) dan deputinya diangkat permanen/tanpa batas waktu (*indefinite period of time*)³ oleh Kementerian Dalam Negeri Federal (*Federal Minister of Interior*); sedangkan *Land Returning Officer*, *Constituency Returning Officer* dan *Electoral Officer* dan para wakil mereka diangkat oleh pemerintah Länder (negara bagian) atau dari lembaga yang ditunjuk oleh mereka masing-masing. Mengingat tugas yang berkaitan dengan posisi dan sarana teknis yang tersedia, penunjukan Kepala Kantor Statistik Federal menjadi *Federal Returning Officer* telah terbukti merupakan sesuatu yang bermanfaat. Pada tanggal 2 Oktober 2015, Dieter Sarre, Presiden Kantor Statistik Federal (*President of the Federal Statistical Office*) diangkat menjadi *Federal Returning Officer* dan Dr. Georg Thiel, Wakil Presiden Federal Statistical Office diangkat menjadi *Deputy Federal Returning Officer* oleh Kementerian Dalam Negeri Federal.⁴

Tanggung jawab utama *Federal Returning Officer*:

1. Mengawasi pengorganisasian dan penyelenggaraan pemilu yang layak.
2. Mengangkat anggota Komite Pemilu Federal (*Federal Electoral Committee*) dan bertindak sebagai ketua.
3. Menerima dan melakukan pemeriksaan pendahuluan pemberitahuan keikutsertaan.
4. Mengumumkan keputusan-keputusan Komite Pemilu Federal (*Federal Electoral Committee*) atas hal-hal yang ditetapkan oleh lembaga itu.
5. Mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh komite pemilu daerah pemilihan (*constituency electoral committee*) pada pendaftaran atau penolakan pencalonan daerah pemilihan, dengan hak mengajukan keluhan bersama *Land electoral committee*.
6. Menerima dan memeriksa keluhan yang diajukan terhadap keputusan *Land electoral committee*.

³ The Federal Returning Officer and his responsibilities, <https://www.bundeswahlleiter.de/en/ueber-uns/aufgaben.html>.

⁴ The Federal Returning Officer, <https://www.bundeswahlleiter.de/en/ueber-uns/bundeswahlleiter.html>

7. Mencakup dan membandingkan seluruh pendaftaran warga Jerman yang tinggal di luar negeri yang berhak memilih.
8. Memeriksa pencalonan ganda yang tidak dapat diterima.
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu sementara untuk daerah pemilihan.
10. Menyiapkan penetapan akhir oleh Federal Electoral Committee atas hasil pemilu final daftar negara bagian.
11. Menyatakan hasil pemilu akhir untuk daerah pemilihan.
12. Memverifikasi tindakan pemilu yang layak.
13. Menyimpan dokumen partai dan kelompok politik.⁵

Pemilu Bundestag Jerman diselenggarakan sesuai dengan prosedur khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu Federal (*Federal Elections Act*) dan Peraturan Pemilu Federal (*Federal Electoral Regulations*), yang meliputi persiapan pemilu, pemungutan suara, penetapan hasil pemilu dan penetapan keanggotaan Bundestag. Keseluruhan prosedur diawasi dan dikelola oleh badan-badan pemilu yang ada berdasarkan Undang-Undang Pemilu Federal. Badan-badan ini bukan otoritas publik atau lembaga Federasi, namun badan kemasyarakatan yang mengatur sendiri (*self-organisation*) yang tidak terikat pada instruksi.

Seperti lembaga elektoral lainnya, *Federal Returning Officer* tidak terikat pada instruksi dalam melaksanakan tugasnya, namun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan. Ia tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan instruksi kepada lembaga elektoral lainnya. Prinsipnya adalah bahwa komite pemilu dan dewan pemilu yang dibentuk dari anggota daerah pemilihan adalah mengelola dan mengawasi pemilu mereka sendiri dalam tahap-tahap yang menentukan dari prosedur pemilu. Mereka semacam “badan yang mengatur diri sendiri” (*self-governing bodies*) dari daerah pemilihan dan karenanya hanya tunduk pada prosedur pengawasan pemilu. Pekerjaan

⁵ The Federal Returning Officer and his responsibilities, <https://www.bundeswahlleiter.de/en/ueber-uns/aufgaben.html>.

komite pemilu pada dasarnya diawasi oleh masyarakat umum karena seluruh keputusan mereka diambil dalam rapat publik dan setelah itu diumumkan secara publik oleh *returning officer*.⁶

District Returning Officers dan *Election Officers* diangkat mendahului setiap pemilu oleh pejabat eksekutif Länder atau lembaga yang ditunjuk mereka. Anggota komite pemilu dan dewan pemilu diangkat oleh masing-masing Return Officer dan Pejabat Pemilu di daerah pemilihan. Komisi Pemilu menerima keputusan dari mayoritas anggota yang hadir. Dalam hal terjadi hasil yang sama, Returning Officer atau Election Officer memiliki suara yang menentukan. Sekitar 630,000 orang diangkat sebagai petugas tempat pemungutan suara Pemilu 2009 untuk memilih anggota Bundestag.⁷

Berdasarkan Pasal 10 Federal Electoral Law, Komite Pemilu (*Electoral Committee*) dan Electoral Board (*Dewan Pemilu*) bertemu, merundingkan dan mencapai keputusan dalam sidang publik (*public session*). Jika tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, keputusan diambil dengan suara terbanyak, dalam hal terjadi seri, Ketua mempunyai hak suara. Para anggota lembaga pemilu, wakil mereka dan penyimpan risalah rapat terikat untuk melaksanakan tugasnya secara imparial dan menjaga kerahasiaan berkenaan dengan informasi yang dapat mereka akses sebagai akibat tugas resmi mereka.

Berdasarkan Pasal 11 Federal Electoral Law, para anggota Electoral Committee dan anggota Dewan Pemilu harus melaksanakan fungsinya dalam kapasitas yang terhormat (*honorary capacity*). Setiap orang yang berhak memilih terikat untuk menerima kedudukan terhormat ini jika ditawarkan padanya. Posisi kehormatan hanya dapat ditolak atas alasan yang substansial.

-oOo-

Jakarta, 24 Maret 2017
Catherine Natalia
Perludem

⁶ Ibid.

⁷ Office for Democratic Institutions and Human Rights, Federal Republic of Germany: Elections to the Federal Parliament (Bundestag), 27 September 2009, <http://www.osce.org/odihr/elections/germany/40879?download=true>